



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XI

Nomor : 13/PKS/Maritim/VIII/2018

Nomor : Perj-04/Kemensetneg/Pusdiklat 08/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc. Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Samidi Fahrudin, S.IP., M.Pol.Adm Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang berkedudukan di Jalan Gaharu I Nomor 1 Cilandak Barat Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disingkat Kemenko Bidang Kemaritiman, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemaritiman;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara sebagai Lembaga Diklat Pemerintah terakreditasi dalam menyelenggarakan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
3. bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara.
 - c. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: B-0035/SESMENKO.03/MARITIM/DL107/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018 tentang Permohonan Pengusulan Peserta Diklatpim Tk. III Tahun 2018.
 - d. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: B-0138/SESMENKO.03/MARITIM/DL107/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Permohonan Pembaharuan Pengusulan Peserta Diklatpim Tk. III Tahun 2018.
 - e. Surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-383/Kemensetneg/Pusdiklat/PD.01.00/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. III Angkatan XI Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I Nomor 1 Cilandak Barat Jakarta Selatan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN Kemenko Bidang Kemaritiman.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI ASN Kemenko Bidang Kemaritiman.

**PASAL 3
PESERTA**

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI Kemenko Bidang Kemaritiman yaitu sebanyak 5 (lima) orang, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI adalah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- (2) Tempat pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Gaharu I Nomor 1 Cilandak Barat Jakarta Selatan.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditanggung oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI adalah sejumlah Rp. 110.625.000 (seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Kemenko Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2018.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III sebagaimana dimaksud Pasal (3) oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) Jakarta VI, dan ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank BNI 46 KCU Harmoni No.Rekening 443398926 atas nama BPN 018 Sekretariat Negara, NPWP 00.667.088.9.016.000
- (2) Pembayaran dilaksanakan dimuka atau sebelum manfaat atas pelayanan pelatihan, sesuai dengan Pasal 9 (Ayat 1) Penjelasan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
 - b. mendapatkan materi Pendidikan dan Pelatihan berupa bahan ajar dan Sertifikat;
 - c. menyetujui kurikulum yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**, sebelum pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI.
 - b. menerapkan kurikulum yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI ; dan
 - c. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI;
 - b. memberikan data dan informasi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. monitoring dan evaluasi selama Pelatihan berlangsung.

- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. menyiapkan Widyaiswara/Instruktur, dan bahan ajar serta memfasilitasi penerbitan sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi ASN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. memberikan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
 - c. monitoring dan evaluasi selama Pelatihan berlangsung;
 - d. memberikan materi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sesuai yang diperjanjikan.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
- a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** tidak dapat memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka :
- a. **PARA PIHAK** atau salah satu pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2);
 - b. Perjanjian Kerja Sama ini dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat ditinjau kembali;
 - c. Kelalaian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada gugurnya alasan keadaan memaksa.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Jika secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaiannya, maka akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku dengan menetapkan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

PASAL 10
ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama. *Addendum* dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh **PARA PIHAK** sepanjang masih dalam masa perjanjian.
- (3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan tempat domisili maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari **PIHAK** lainnya, maka data dan informasi yang belum diubah tetap digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.



PIHAK KEDUA

Samidi Fahrudin, S.IP., M.Pol.Adm
NIP.196803191995031002

PIHAK KESATU



Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc
NIP.196810201994031005

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT
NEGARA

Nomor : 13/PKS/Maritim/VIII/2018

Nomor : Perj-04/Kemensetneg/Pusdiklat/08/2018

Tanggal : 10 Agustus 2018.

DAFTAR NAMA PEJABAT PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III
ANGKATAN XI TAHUN 2018

NO.	NAMA, PANGKAT/GOL.RUANG, NIP	JABATAN
1	2	3
1	Dr. Nurul Istiqomah, S.Pi., M.Si 197306181998032001 Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
2	Edi Susilo, S.Pi., M.Si 196912062000031001 Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Jejaring Inovasi Pariwisata Bahari, Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim
3	Sugeng Harmono, S.Hut., M.Si 197302231999031001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
4	Ardiansyah, S.T., M.Sc 197409212001121002 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penguatan Karakter Bangsa Bahari, Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari,Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim
5	Sugih Ilman, B.Com.,MIB 197809212001121002 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Persidangan, Biro Informasi dan Hukum, Sekretariat Kementerian Koordinator

Demikian Berita Acara Serah Terima Peserta ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2018



PIHAK KEDUA

Samidi Fahrudin, S.IP., M.Pol.Adm
NIP.196803191995031002



PIHAK KESATU



Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M. Sc.
NIP.196810201994031005